



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 859 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR NOMOR 292 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR
PADA KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 858 Tahun 2024, saudara Juki Sutrayadi anggota PPS Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia diberhentikan dengan hormat sebagai anggota PPS Desa Nyiur Tebel terhitung mulai tanggal 25 September 2024;
- b. bahwa berdasarkan putusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 221/PK.01-BA/5203/2024 tanggal 25 September 2024, saudara Lalu Rovihan Surya Dirmajid ditetapkan dan diangkat menjadi pengganti anggota PPS Desa Nyiur Tebel menggantikan saudara Juki Sutrayadi sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan dan pengangkatan saudara Lalu Rovihan Surya Dirmajid menjadi pengganti anggota PPS Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 292 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir ...

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 858 Tahun 2024 tentang Pemberhentian karena Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 292 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Mengubah Susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 292 Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ...

Lombok Timur pada Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



RONI ARDI IRMAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 859 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 292 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN
SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN
SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	SAIFUL BAHRI, S.S	LAKI-LAKI	SETANGGOR
2	SAPIUDDIN	LAKI-LAKI	SETANGGOR
3	NIA MEI LESTARI	PEREMPUAN	SETANGGOR
4	YUDI HERMAWAN	LAKI-LAKI	JANTUK
5	ABDUL MUIS HABIBI	LAKI-LAKI	JANTUK
6	M ADHY CAHYA DWI PUTRA	LAKI-LAKI	JANTUK
7	BAIQ WINDRA ISHANDAYANI	PEREMPUAN	PADAMARA
8	BAIQ INDAH LISTIARINI	PEREMPUAN	PADAMARA
9	LALU YUSUP SUDARMADI	LAKI-LAKI	PADAMARA
10	MUHAMMAD HASAN ALWI	LAKI-LAKI	DASAN LEKONG
11	MUHAMMAD ATU	LAKI-LAKI	DASAN LEKONG
12	WAHYU PUJI ASTUTI	PEREMPUAN	DASAN LEKONG
13	RAJIB ASPIHANI	LAKI-LAKI	SUKAMULIA
14	RIZKIA ARI ZAM ZAMI	PEREMPUAN	SUKAMULIA
15	MUHAMMAD HASAN ALWI	LAKI-LAKI	SUKAMULIA
16	MUHAMMAD ULUL AZMI	LAKI-LAKI	PAOK PAMPANG
17	MAHIRUDDIN, S. Pd	LAKI-LAKI	PAOK PAMPANG
18	RINA HIDAYATI	PEREMPUAN	PAOK PAMPANG
19	ZAENUL HABIBI	LAKI-LAKI	SUKAMULIA TIMUR
20	MIFTAHUL JANNAH	PEREMPUAN	SUKAMULIA TIMUR
21	BUDI WARMAN	LAKI-LAKI	SUKAMULIA TIMUR
22	AWALUDIN	LAKI-LAKI	NYIUR TEBEL
23	LALU ROVIHAN SURYA DIRMAJID	LAKI-LAKI	NYIUR TEBEL
24	LALU MUHAMMAD LUKMANUL HAKIM	LAKI-LAKI	NYIUR TEBEL
25	AHMAD SAPANDI	LAKI-LAKI	SETANGGOR SELATAN
26	LALU SUPRATMAN	LAKI-LAKI	SETANGGOR SELATAN
27	HIRJAN	LAKI-LAKI	SETANGGOR SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH



RONI ARDI HERMAWAN